

EPISTEMEUS

ESSAYS

VOLUME 1; ISSUE 1 22.06.2026

MELIHAT PANDANGAN AQUINAS DAN DURKHEIM ATAS BERDIRINYA MORALITAS

Ludwig Alden Dapot Simangunsong

ABSTRAK

ARTIKEL ini mengeksplorasi fondasi epistemologis dan ontologis dari moralitas melalui analisis komparatif antara dua paradigma besar: teologi skolastik yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan sosiologi makro modern yang diwakili oleh Émile Durkheim. Pertanyaan fundamental mengenai mengapa manusia patuh pada kaidah moral dan apa yang menjadi sumber otoritas moralitas tersebut kerap terjebak pada dikotomi antara kepatuhan rasional-ilahi dan determinisme sosial. Melalui studi pustaka dan pendekatan komparatif, tulisan ini membedah dan membandingkan bagaimana Aquinas meletakkan moralitas sebagai bentuk partisipasi akal budi manusia dalam tatanan abadi Tuhan, dengan pandangan Durkheim. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun keduanya berangkat dari titik tolak yang diametral, otoritas transendental pada Aquinas dan otoritas imanen pada Durkheim, keduanya memiliki titik temu fungsional yang krusial: penolakan terhadap individualisme radikal. Bagi keduanya, moralitas adalah entitas yang berada di atas ego personal; berfungsi untuk mengarahkan individu pada pemenuhan kodrat spiritual menuju kebaikan tertinggi menurut Aquinas, dan integrasi sosial untuk menjauhkan masyarakat dari disintegrasi menurut Durkheim. Dialog lintas batas ini menawarkan kerangka reflektif untuk membaca krisis moralitas dan otoritas di era sekuler kontemporer.

Kata Kunci: Moralitas, Thomas Aquinas, Émile Durkheim, Hukum Alam, Fakta Sosial, Kesadaran Kolektif.

1. Pengenalan Akan Pemikiran Aquinas dan Durkheim

Isu terkait egoisme manusia yang berpotensi ditundukkan demi keberlangsungan hidup bersama senantiasa menjadi diskursus utama dalam lintasan sejarah pemikiran sosial dan filsafat. Jean-Jacques Rousseau (1762), melalui *Du Contrat Social*, mengartikulasikan bahwa transisi manusia dari “keadaan alamiah” (*state of nature*) menuju masyarakat sipil adalah momen revolusioner di mana insting buta digantikan oleh keadilan, sehingga memberikan setiap tindakan manusia sebuah kualitas moral yang sebelumnya tidak eksis. Transformasi ini menyiratkan bahwa tatanan sosial yang stabil tidak bisa hanya bersandar pada kekuatan fisik atau kalkulasi untung-rugi pragmatis, melainkan membutuhkan fondasi normatif yang mengikat batin dan memandu perilaku. Sistem pengikat itulah yang disebut sebagai moralitas. Namun, perdebatan paling tajam tidak berpusat pada apakah masyarakat membutuhkan moralitas, melainkan dari mana otoritas moralitas itu berasal sehingga ia berhak menuntut kepatuhan individu.

Dalam tradisi pemikiran skolastik abad pertengahan, arsitektur moralitas dibangun di atas fondasi transendental yang absolut. *Thomas Aquinas*, sebagai teolog dan filsuf sentral dalam tradisi ini, melihat moralitas bukan sebagai konsensus buatan manusia, melainkan manifestasi dari tatanan kosmis ilahi. Bagi Aquinas, rasio manusia memiliki kemampuan kodrati untuk berpartisipasi dalam keempat jenis hukum dalam hierarki risalahnya terhadap hukum itu sendiri: *Lex Aeterna* (Hukum Abadi Tuhan) melalui apa yang ia sebut sebagai *Lex Naturalis* (Hukum Alam) (Floyd, dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, n.d.). Dalam paradigma Aquinas, otoritas moral bergerak dari atas ke bawah, dari pencipta menuju ciptaan, di mana kepatuhan moral adalah bentuk keselarasan rasional atas kehendak ilahi.

Memasuki abad ke-19 dan ke-20, revolusi industri serta gelombang sekularisasi memicu pergeseran epistemologis yang radikal. Sosiologi hadir untuk menjelaskan realitas sosial tanpa perlu merujuk pada kausalitas metafisik. *Émile Durkheim* memutar balik paradigma skolastik ini dengan mencabut akar moralitas dari langit dan menanamkannya sepenuhnya ke dalam struktur sosial secara imanen. Alih-alih wahyu Tuhan, otoritas yang menuntut manusia untuk mengorbankan egoisme mereka demi kebaikan bersama adalah *conscience collective* (kesadaran kolektif). Secara ekstrem, Durkheim mengimplikasikan bahwa entitas suci dan otoritas moral yang selama ini disembah oleh manusia tidak lain adalah transfigurasi dari daya ikat masyarakat itu sendiri.

Pada pandangan pertama, kedua paradigma ini berdiri sebagai dua kutub yang tidak terdamaikan: kepatuhan pada rasionalitas ilahi (*Lex Naturalis*) *vis-à-vis* kepatuhan pada kekuatan pemaksa sosial (*Fait Social*). Akan tetapi, analisis yang lebih mendalam mengungkap bahwa teori Aquinas dan Durkheim lahir dari kecemasan yang identik: bahaya individualisme yang mengancam keutuhan hidup. Jika Aquinas memperingatkan bahwa pemutusan dari hukum moral ilahi akan merusak natur manusia, Durkheim memperingatkan bahwa pudarnya solidaritas moral akan melempar masyarakat ke dalam jurang kondisi tanpa norma dan fragmentasi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif sosiologis-teologis terhadap pandangan *Thomas Aquinas* dan *Émile Durkheim* atas fondasi berdirinya moralitas. Dengan mendialogkan kedua pemikir ini, tulisan ini tidak sekadar membenturkan otoritas transendental dengan otoritas imanen, melainkan melacak benang merah argumen mereka tentang esensi kepatuhan moral, serta signifikansinya dalam membedah krisis moral dan integrasi sosial di era kontemporer.

2. Landasan Teori: Fakta Sosial dan Otoritas Moral Émile Durkheim

Ambisi intelektual terbesar *Émile Durkheim* adalah melepaskan sosiologi dari bayang-bayang filsafat dan psikologi, serta mengukuhkannya sebagai disiplin ilmu empiris yang otonom. Untuk mencapai hal tersebut, Durkheim harus menetapkan objek kajian yang spesifik dan objektif bagi sosiologi. Objek tersebut dirumuskan dalam karyanya, *The Rules of Sociological Method* (1895), sebagai *Fait Social* atau Fakta Sosial. Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai “cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, dan diberkahi dengan kekuatan koersif (memaksa) yang dengannya hal-hal tersebut mengendalikan individu.” Konseptualisasi inilah yang menjadi pisau analisis utama Durkheim dalam membedah anatomi moralitas. Dalam kacamata sosiologi Durkheim, moralitas bukanlah derivasi dari wahyu ilahi, bukan pula hasil kalkulasi rasional individu, melainkan sebuah entitas yang secara utuh merupakan produk masyarakat (Carls, dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, n.d.). Moralitas memenuhi seluruh kriteria fakta sosial: ia lahir sebelum individu (eksternal) dan memaksakan kepatuhan melalui sanksi, baik sanksi hukum formal maupun sanksi sosial berupa stigma atau eksklusi (koersif). Ketika seorang individu lahir ke dunia, ia dihadapkan pada kerangka moral yang sudah terbentuk secara historis oleh masyarakatnya, yang kemudian diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan pendidikan.

Lebih jauh, Durkheim memandang masyarakat bukanlah sekadar agregat atau kumpulan dari individu-individu yang mementingkan diri sendiri. Masyarakat adalah entitas dari sebuah realitas yang berdiri sendiri dan memiliki karakteristik yang melampaui jumlah bagian-bagiannya. Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa “suara moralitas” yang selama ini dianggap oleh manusia sebagai suara hati nurani atau bahkan proklamasi Tuhan, pada hakikatnya adalah suara masyarakat itu sendiri yang bergema di dalam diri individu. Kumpulan keyakinan, nilai, dan sentimen moral rata-rata warga masyarakat ini membentuk apa yang disebut Durkheim sebagai *conscience collective* (kesadaran kolektif) (Durkheim, 1893). Semakin kuat kesadaran kolektif ini, semakin kuat pula cengkeraman otoritas moral terhadap individu.

Otoritas moral dalam pemikiran Durkheim beroperasi melalui tiga elemen dasar yang diuraikannya secara ekstensif dalam *L'Éducation morale* (1925). Pertama, adalah semangat disiplin (*spirit of discipline*), di mana individu menyadari adanya keteraturan yang harus dipatuhi bukan semata-mata karena ketakutan, tetapi karena keteraturan tersebut memiliki otoritas yang sah. Kedua, keterikatan pada kelompok sosial (*attachment to social groups*), di mana moralitas mewajibkan individu untuk mengarahkan tindakannya demi tujuan komunal yang lebih besar dari ego personalnya. Bagi Durkheim, bertindak secara moral berarti bertindak demi kepentingan masyarakat. Ketiga, otonomi atau penentuan nasib sendiri (*autonomy*), yakni pemahaman rasional individu terhadap alasan mengapa aturan moral tersebut eksis dan esensial bagi keberlangsungan hidup bersama (Durkheim, 1925).

Melalui kerangka ini, Durkheim secara efektif melakukan sekularisasi terhadap moralitas. Fungsi utama dari moralitas bukan lagi untuk menyelamatkan jiwa manusia di akhirat, melainkan instrumen integrasi sosial untuk mencegah masyarakat runtuh ke dalam suatu kondisi patologis di mana norma-norma pudar, hasrat individu tidak lagi memiliki batas, dan kekacauan sosial merajalela. Dengan demikian, otoritas moral bagi Durkheim bersifat sepenuhnya imanen; ia lahir dari bumi (masyarakat) dan bekerja murni untuk menjaga keutuhan bumi (tatanan sosial) itu sendiri.

3. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengaplikasikan desain studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis komparatif teoretis. Pendekatan ini dipilih karena objek material dari penelitian ini bukanlah fenomena sosial empiris yang sedang berlangsung, melainkan struktur gagasan, asumsi ontologis, dan bangunan epistemologis dari dua pemikir besar. Dalam desain studi pustaka yang sistematis, proses pengumpulan data tidak sekadar menghimpun literatur, melainkan melakukan ekstraksi konseptual secara terarah terhadap teks-teks primer dan sekunder yang relevan.

Data primer dalam penelitian ini bertumpu pada literatur otoritatif dari kedua tokoh. Konsep *Thomas Aquinas* digali utamanya dari risalah mengenai hukum (*Treatise on Law*) dalam *Summa Theologica*, sedangkan pandangan *Émile Durkheim* ditelusuri melalui karya-karya fundasionalnya seperti *L'Éducation morale* dan *The Rules of Sociological Method*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari ensiklopedia filsafat yang diakui secara akademik (*peer-reviewed*), artikel jurnal akses terbuka, serta publikasi teologi dan sosiologi historis yang kredibel guna memberikan konteks dan validitas penafsiran.

Langkah analitis utama yang digunakan adalah analisis komparatif konseptual. Analisis komparatif dalam kajian pemikiran tidak sekadar ditujukan untuk mencari atau mendaftar perbedaan, melainkan untuk menemukan *tertium comparationis*, yakni landasan pijak ketiga yang menjadi titik temu dari dua hal yang dibandingkan. Dalam konteks tulisan ini, *tertium comparationis* tersebut adalah rumusan mengenai “penundukan egoisme individu demi terwujudnya tatanan bersama”.

4. Konsep Moralitas dalam Pemikiran Teologi Thomas Aquinas

Dalam *Summa Theologica (Prima Secundae Partis, Q. 90–108)*, **Thomas Aquinas** merumuskan risalah mengenai hukum (*Treatise on Law*) yang membagi hukum ke dalam empat hierarki: Hukum Abadi (*Lex Aeterna*), Hukum Alam (*Lex Naturalis*), Hukum Manusia (*Lex Humana*), dan Hukum Ilahi (*Lex Divina*). Otoritas moral manusia berpusat pada rasio esensial antara *Lex Aeterna* dan *Lex Naturalis*. *Lex Aeterna* adalah rasio atau kebijaksanaan ilahi Tuhan yang memandu dan mengatur seluruh alam semesta (Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, Q. 91, Art. 1).

Semua makhluk ciptaan, baik yang hidup maupun benda mati, tunduk pada hukum ini. Namun, cara manusia tunduk pada Hukum Abadi ini berbeda dengan makhluk lain. Karena manusia dibekali dengan rasio (akal budi), manusia tidak sekadar digerakkan oleh insting biologis belaka, melainkan mampu memahami dan berpartisipasi secara sadar dalam hukum Tuhan tersebut.

Partisipasi rasional makhluk rasional di dalam Hukum Abadi inilah yang disebut Aquinas sebagai *Lex Naturalis* atau Hukum Alam (Floyd, dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, n.d.).




Figure 1:

Prinsip fundamental dari Hukum Alam ini sangat sederhana dan tertanam dalam kodrat akal budi praktis setiap individu: “*Bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*” (Kebaikan harus dilakukan dan dikejar, dan kejahatan harus dihindari) (Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, Q. 94, Art. 2). Dari prinsip utama inilah seluruh turunan moralitas manusia dibangun, seperti larangan membunuh, kewajiban memelihara

kehidupan, hingga dorongan untuk mencari kebenaran tentang Tuhan dan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kacamata Aquinas, otoritas moral bersifat mutlak dan transendental. Ia tidak diciptakan oleh konsensus masyarakat (seperti kata Durkheim), melainkan ditemukan oleh rasio manusia. Kepatuhan pada moralitas adalah manifestasi dari keselarasan antara akal budi manusia dengan rancangan Sang Pencipta.

Jika Hukum Alam memberikan “kompas” rasional bagi moralitas, lalu apa yang menjadi tenaga penggerak yang membuat manusia mau mematuhi kompas tersebut? Untuk menjawab ini, Aquinas mengadopsi prinsip teleologi Aristoteles: setiap agen bertindak demi suatu tujuan (*telos*). Bagi manusia, tujuan akhir tersebut bukanlah sekadar keberlangsungan hidup atau stabilitas sosial, melainkan kebahagiaan sempurna atau kebaikan tertinggi yang disebut *Summum Bonum* (Eberl, dalam *Internet Encyclopedia of Philosophy*, n.d.). Dalam dunia yang fana ini, kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan sosial hanyalah “kebaikan-kebaikan partikular” yang tidak akan pernah memuaskan hasrat absolut jiwa manusia. Bagi Aquinas, kebahagiaan sejati hanya dapat direalisasikan melalui penyatuan jiwa secara utuh dengan Tuhan (*visio beatifica*), Sang Kebaikan itu sendiri (Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, Q. 3, Art. 8).

Di sinilah letak esensi dari tindakan moral. Moralitas, bagi Aquinas, adalah jembatan fungsional menuju *Summum Bonum*. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang secara inheren mengarahkan kodrat manusia mendekati kepada Tuhan. Sebaliknya, tindakan imoral (dosa) bukanlah sekadar pelanggaran terhadap aturan yang dibuat-buat, melainkan tindakan irasional yang merusak kodrat rasional manusia sendiri dan menjauhkannya dari tujuan akhir penciptaannya. Dengan demikian, manusia mematuhi moralitas bukan semata-mata karena takut pada sanksi sosial seperti tesis sosiologis Durkheim, melainkan karena dorongan batiniah terdalam dari jiwanya yang merindukan kepenuhan eskatologis bersama Sang Pencipta.

5. Analisis Komparatif: Otoritas Transendental vs otoritas Imanen dalam Moralitas

Mempertemukan *Thomas Aquinas* dan *Émile Durkheim* dalam satu panggung diskursus seolah-olah menciptakan sebuah benturan anakronistik antara langit abad pertengahan dan bumi abad modern. Ketika keduanya dihadapkan pada pertanyaan, “Atas dasar apa sebuah moralitas berdiri?”, jawaban yang mereka berikan bergerak ke dua arah yang saling memunggungi. Namun, melalui analisis komparatif yang mendalam, benturan diametral ini justru menyingkapkan sebuah struktur fungsional yang memiliki kemiripan mekanis yang mengejutkan.



Figure 2:

Bagi Aquinas, moralitas memiliki otoritas transendental. Sistem nilai bersifat objektif, absolut, dan universal karena merupakan partisipasi manusia dalam *Lex Aeterna* milik Tuhan melalui *Lex Naturalis*. Otoritas ini berada di luar dunia fisik dan melampaui sejarah manusia. Sebaliknya, Durkheim melakukan sekularisasi total dengan mengajukan otoritas imanen. Otoritas moral tidak diturunkan dari langit, melainkan diproduksi dari dalam rahim masyarakat itu sendiri sebagai entitas *sui generis*. Moralitas bagi Durkheim bersifat sosiologis, relasional, dan dapat bergeser secara evolusioner seiring perubahan struktur pembagian kerja di masyarakat.

5.1 Perspektif Aquinas Akan Kepatuhan Manusia

Pelanggaran moral dipahami sebagai dosa (*peccatum*). Dosa adalah sebuah tindakan irasional karena melawan Hukum Alam (*Lex Naturalis*) yang telah ditempatkan Tuhan dalam rasio manusia (Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, Q. 94). Konsekuensi terjauh dari tindakan imoral ini bukan sekadar hukuman fisik, melainkan alienasi spiritual: terpisahnya jiwa manusia dari *Summum Bonum* (Kebaikan Tertinggi), yang merupakan tujuan akhir eksistensialnya. Dengan demikian, manusia patuh karena dorongan batiniah untuk mencapai kebahagiaan sejati bersama Pencipta (*beatitudo*).

5.2 Perspektif Durkheim Akan Kepatuhan Manusia

Pelanggaran moral adalah pelanggaran terhadap kesadaran kolektif (*conscience collective*). Sanksinya bersifat eksternal, koersif, dan nyata, baik berupa hukum represif maupun stigma sosial (Durkheim, 1893). Konsekuensi dari tindakan imoral dalam kacamata Durkheim adalah eksklusi sosial dan pengucilan dari kelompok. Manusia patuh bukan demi keselamatan eskatologis, melainkan karena keterikatan sosial (*attachment to social groups*) dan tekanan struktural fakta sosial yang tidak bisa dihindari oleh individu.

6. Titik Temu: Penolakan Terhadap Individualisme Radikal

Meskipun sumber moralitas mereka terpisah jarak 180 derajat, antara takhta Ilahi dan struktur sosial, *Aquinas* dan *Durkheim* bertemu pada satu kesimpulan fungsional yang sama: keduanya adalah penolak keras individualisme radikal. Baik dalam teologi skolastik maupun sosiologi makro, moralitas tidak pernah menjadi hak milik atau ciptaan ego individu yang subjektif. Moralitas selalu merupakan entitas eksternal yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Bagi Aquinas, ego manusia yang tidak dibimbing oleh *Hukum Alam* akan jatuh ke dalam maksiat yang merusak dirinya sendiri. Bagi Durkheim, nafsu individu yang tidak diredam oleh kesadaran kolektif masyarakat akan mengerumuskannya ke dalam *anomie*, suatu kondisi tanpa batas yang justru menghancurkan kebahagiaan manusia itu sendiri. Keduanya sama-sama melihat bahwa moralitas bertugas untuk “menyelamatkan” manusia dari kecenderungan atomistiknya yang destruktif.

Secara provokatif, analisis komparatif ini memperlihatkan bahwa “Masyarakat” dalam sosiologi Durkheim beroperasi dengan cara yang hampir identik dengan “Tuhan” dalam teologi Aquinas. Masyarakat adalah entitas yang menciptakan aturan, yang menuntut pengorbanan ego demi kebaikan bersama, yang memberikan sanksi ketika dilanggar, dan yang memberikan rasa aman serta identitas ketika ditaati. Durkheim secara tidak langsung memindahkan atribut-atribut ilahi dari ranah transendental Aquinas, lalu menanamkannya ke dalam rahim imanen struktur sosial modern.

7. Kesimpulan

Dialog lintas zaman antara *Thomas Aquinas* dan *Émile Durkheim* melampaui sekadar perdebatan antara teologi skolastik dan sosiologi makro; ia menyingkap transformasi terdalam kesadaran manusia mengenai batas-batas kebebasan dirinya. Melalui analisis komparatif yang melekatkan kedua pemikir ini, ditarik sebuah konklusi epistemologis bahwa pergeseran dari paradigma transendental menuju paradigma imanen telah mengubah status moralitas dari sesuatu yang “ditemukan” (*discovered*) oleh akal budi menjadi sesuatu yang “diciptakan” (*constructed*) oleh dinamika sosial. Bagi manusia pramodern yang diwakili oleh arsitektur pemikiran Aquinas, moralitas adalah sauh absolut yang menambatkan jiwa manusia pada kosmos yang teratur, bertujuan (*telos*), dan bermakna ilahi. Sebaliknya, bagi manusia modern dalam kacamata Durkheim, moralitas dipahami secara desakralisasi sebagai jaring pengaman empiris yang dirajut oleh masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri dari kepunahan akibat anarki egoistik individu.

Pada titik ini, manusia kontemporer menghadapi krisis dualistik yang tidak pernah dialami oleh era Aquinas maupun era Durkheim sendiri: kita telah kehilangan jangkar objektif transendental dari teologi klasik, sekaligus kehilangan konsensus struktural imanen dari sosiologi modern. Sebagai penutup, studi komparatif ini menyimpulkan bahwa moralitas, terlepas dari apakah ia dipandang sebagai pantulan hukum Ilahi di dalam rasio manusia ataupun sebagai produk pemaksaan struktur sosial, selalu menjadi prasyarat mutlak bagi kemanusiaan agar tidak jatuh ke dalam kepunahan eksistensial. Baik teologi maupun sosiologi bersepakat pada satu kebenaran fundamental: manusia hanya dapat menjadi makhluk yang utuh dan selamat ketika ia bersedia menundukkan ego personalnya pada sebuah otoritas yang melampaui dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Aquinas, T. (1947). *Summa theologiae* (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Christian Classics Ethereal Library
- Bhattacharjee, A. (2012). *Social science research: Principles, methods, and practices* (Ed. ke-2). Global Text Project. https://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3/
- Carls, P. (n.d.). *Émile Durkheim*. Internet Encyclopedia of Philosophy. <https://iep.utm.edu/durkheim/>
- Durkheim, É. (2014). *The Division of Labor in Society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893).
- Durkheim, É. (1961). *Moral education: A study in the theory and application of the sociology of education* (E. K. Wilson & H. Schnurer, Penerj.). The Free Press. (Karya asli diterbitkan 1925). Internet Archive. <https://archive.org/details/moraleducationst0000durk>
- Durkheim, É. (1965). *The elementary forms of the religious life* (J. W. Swain, Penerj.). The Free Press. (Karya asli diterbitkan 1912). Internet Archive. <https://archive.org/details/elementaryformso00durk>
- Durkheim, E. (1982). *The rules of sociological method* (S. Lukes, Ed.; W. D. Halls, Trans.). The Free Press
- Floyd, S. (n.d.). *Thomas Aquinas: Moral philosophy*. Internet Encyclopedia of Philosophy. <https://iep.utm.edu/aq-moral/>
- Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.-a). *Comparative philosophy*. <https://iep.utm.edu/comparat/>
- Internet Encyclopedia of Philosophy. (n.d.-b). *Ethics*. <https://iep.utm.edu/ethics/>
- Rousseau, J.-J. (n.d.). *The social contract* (G. D. H. Cole, Penerj.). Project Gutenberg. (Karya asli diterbitkan 1762). <https://www.gutenberg.org/ebooks/46333>
- The Catholic Encyclopedia. (1911). *The natural law*. New Advent. <https://www.newadvent.org/cathen/09076a.htm>